

**TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA**

Dina Ramadhani¹, Della Soraya², Susan Febriyanti³, Mira Puji Astuti⁴, Ratri Pramudita⁵, Perina Dwi Astuti⁶, Rhaina Rifka Nefindia⁷, Rita Fatma Syafira⁸, Salma Tabina⁹, Ana Mentari¹⁰, Putut Ary Sawedo¹¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

E-mail: dinaramadhani347@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola Dana Desa mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, dengan fokus memahami penerapan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan regulasi, serta mengidentifikasi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana tersebut. Penelitian menggunakan metode studi pustaka melalui telaah jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, laporan resmi, dan sumber berita kredibel terbitan 2020–2025, serta metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan kesenjangan terkait praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan proses audit yang terstruktur, dengan dukungan aparat desa, BPD, dan lembaga pengawas, sedangkan transparansi meningkat melalui keterbukaan pelaporan keuangan dan partisipasi masyarakat; namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan masih terjadi. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder sehingga tidak dapat menangkap kondisi aktual atau variasi antar desa. Penelitian ini berkontribusi pada kajian tata kelola sektor publik dengan menekankan bahwa kualitas tata kelola memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kinerja desa, dan mendukung pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal.

Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Abstract

This study aims to analyze how Village Fund governance supports the realization of accountability and transparency within village administrations, with a focus on understanding the application of good governance principles such as accountability, transparency, participation, and regulatory compliance, as well as identifying key challenges affecting the effectiveness of fund management. The research applies a library-based method by reviewing scientific journals, government regulations, official reports, and credible news sources published between 2020 and 2025, and uses content analysis to identify patterns, similarities, and gaps related to accountability and transparency practices in Village Fund management. The findings show that accountability is reflected in structured planning, implementation, reporting, and auditing processes supported by village officials, the Village Consultative Body (BPD), and supervisory institutions, while transparency improves through open financial reporting and community participation; however, challenges such as limited financial literacy, weak oversight, and risks of misuse still occur. This study is limited by its reliance on secondary

data and therefore cannot capture real-time conditions or variations across villages. The research contributes to public sector governance studies by highlighting how governance quality strengthens public trust, improves village performance, and supports sustainable development at the local level.

Keywords: *Village Funds, Accountability, Transparency, Village Governance, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena desa memiliki kewenangan yang besar dalam merencanakan dan mengelola anggaran pembangunan. Meskipun regulasi pemerintah terkait Dana Desa telah lengkap dan terstruktur, implementasinya masih belum merata di berbagai wilayah. Banyak desa menghadapi kendala pada kemampuan administrasi dan konsistensi penerapan prinsip transparansi, sehingga efektivitas program desa belum optimal (Gunawati et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem tata kelola agar pemanfaatan anggaran desa dapat berjalan lebih akuntabel.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola Dana Desa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan keterbukaan informasi anggaran. Desa dengan aparatur yang memahami prosedur keuangan serta menyampaikan informasi anggaran secara terbuka menghasilkan pelaporan pertanggungjawaban yang lebih baik (Saputra, Sari, & Warisi, 2024). Transparansi juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi akses publik terhadap informasi penggunaan dana, semakin kuat kepercayaan terhadap pemerintah desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran sering kali hanya bersifat formalitas sehingga pengawasan publik masih lemah (Nugroho & Robiyanto, 2023).

Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara perencanaan yang transparan dan pelaksanaan yang akuntabel. Studi kasus menunjukkan bahwa dokumen perencanaan yang telah dibuat secara terbuka tidak selalu diikuti dengan implementasi yang sesuai prosedur, terutama karena lemahnya pengawasan internal desa (Nugroho, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi membutuhkan pemberian sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, kajian mengenai tata kelola Dana Desa penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris dan mendorong penerapan prinsip good governance di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh dari sumber tertulis yang kredibel, seperti jurnal ilmiah tahun, laporan resmi pemerintah, berita terverifikasi, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa. Metode ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada analisis kebijakan, praktik tata kelola, serta kondisi empiris yang telah dipublikasikan dalam berbagai studi terdahulu. Data dikumpulkan melalui seleksi ketat terhadap sumber yang relevan, khususnya mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola keuangan desa. Seluruh

informasi dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara membaca, mengkategorikan, dan membandingkan temuan antar penelitian untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan informasi. Penelitian ini berasumsi bahwa seluruh sumber mencerminkan kondisi faktual sebagaimana dilaporkan, dan prosedurnya dirancang agar dapat direplikasi dengan mudah menggunakan bahan pustaka yang sama atau sumber terbaru yang relevan.

STRATEGI PENCARIAN

Strategi pencarian artikel dilakukan menggunakan satu basis data elektronik yaitu Google Scholar. Pencarian literatur dilakukan pada tanggal 23 November 2025 dengan menggunakan kata kunci “Tata Kelola Dana Desa”, “Akuntabilitas Dana Desa”, “Transparansi Keuangan Desa”, dan “Good Governance Pemerintahan Desa”. Penyusun melakukan penyaringan artikel berdasarkan tahun terbit 2020–2025, dengan kriteria akses full text dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa. Dari hasil pencarian awal, diperoleh sejumlah artikel, kemudian dilakukan proses seleksi untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang secara langsung membahas akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan regulasi dalam tata kelola Dana Desa. Artikel yang memenuhi kriteria relevansi selanjutnya dianalisis untuk melihat temuan utama, kesenjangan implementasi, serta praktik tata kelola yang diterapkan di tingkat desa.

Berdasarkan analisis terhadap artikel yang direview, diperoleh hasil bahwa tata kelola Dana Desa berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa, terutama melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Setiap artikel memiliki tujuan khusus yang relevan dengan fokus penelitian, dengan variasi desain kajian seperti studi kasus, analisis dokumen, dan penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Intisari hasil menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas aparatur yang baik serta keterbukaan informasi anggaran mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya literasi keuangan, lemahnya pengawasan internal, dan partisipasi publik yang belum optimal. Secara keseluruhan, temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola Dana Desa menentukan efektivitas implementasi prinsip good governance di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance)

A. Pengertian Good Governance dalam Pemerintahan Desa

Good governance dalam pemerintahan desa adalah proses pengelolaan desa yang menekankan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan yang efektif agar masyarakat mengetahui serta terlibat dalam arah pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut terbuka mengenai anggaran, program, dan hasil musyawarah sehingga tercipta kepercayaan publik, mencegah penyimpangan seperti korupsi, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan hanya keputusan sepihak pemerintah. (Nanda & Putri, 2021)

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip good governance mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi,

efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan hukum yang harus diterapkan pemerintah desa agar pengelolaan desa berjalan bersih dan profesional; akuntabilitas menekankan kewajiban mempertanggungjawabkan kebijakan, transparansi membuka segala informasi anggaran kepada masyarakat, partisipasi melibatkan warga dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan, sementara efektivitas–efisiensi memastikan anggaran digunakan tanpa pemborosan dan kepatuhan hukum menjamin seluruh kebijakan sesuai aturan yang berlaku. (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021)

C. Relevansi Good Governance dalam Pemerintahan Desa

Good governance sangat relevan diterapkan karena besarnya Dana Desa dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data agar setiap program benar-benar tepat sasaran; dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, pengawasan, dan evaluasi, pelayanan publik menjadi lebih cepat serta bebas pungli, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. (Khoiriah, 2022).

2. Konsep dan Regulasi Dana Desa

A. Definisi Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk memperkuat kapasitas desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan lokal berbasis hak asal usul. Dana ini digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengalokasian Dana Desa mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis agar sesuai dengan kebutuhan faktual setiap desa (Adi et al., 2022; Silvia et al., 2024).

B. Tujuan Strategis dan Orientasi Pemanfaatan Dana Desa

Secara substantif, Dana Desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memperkuat perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Prioritas penggunaan dana diarahkan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendes, dengan pelaksanaannya ditetapkan melalui Musrenbang Desa dan dituangkan ke dalam RKPDes. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menghasilkan output pembangunan, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar desa dapat menjadi subjek pembangunan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020).

C. Landasan Normatif dan Struktur Pengaturan Dana Desa

Dasar hukum Dana Desa berlandaskan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur kedudukan desa, kewenangan, pembangunan desa, pengelolaan aset, serta keuangan desa. Pengaturan teknis penyaluran diatur melalui PMK Nomor 50/2017 beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa pencairan

Dana Desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administratif sebagai prasyarat pencairan (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024).

D. Mekanisme Penyaluran dan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui dua tahap, di mana Tahap I mensyaratkan laporan realisasi tahun sebelumnya dan Tahap II mensyaratkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap

I. Mekanisme ini memastikan ketertiban penggunaan dana sebelum pencairan lanjutan diberikan. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh TPTPKD yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, dengan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan, semester, serta laporan realisasi untuk setiap tahap pencairan (Rahmawati et al., 2021; Goo & Sanda, 2022; Gumabo et al., 2024).

3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2009:21) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah (agen) untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, serta mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (prinsipal), yang berhak meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut. Sementara itu, Widiyanti (2016:16) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan, mulai dari awal hingga akhir, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Sari, 2021)

Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

1. Proses perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan proses penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.(Gulo, 2023)

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi terkait hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyiapkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester untuk kemudian disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota.(Fauzanto, 2020)

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota serta dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. Laporan yang disampaikan meliputi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa yang diterbitkan, laporan mengenai kekayaan milik desa, serta laporan program pemerintah maupun pemerintah daerah yang diterima desa.

5. Laporan pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.(Fauzanto, 2020)

4. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah kondisi di mana seseorang benar-benar terbuka, jelas, dan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintahan. Secara sederhana, transparansi berarti tidak ada maksud tersembunyi dan semua informasi yang diperlukan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Ini meningkatkan pengambilan keputusan, pengawasan, dan kerja sama tim. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik sangat penting untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Indikator transparansi adalah komponen yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya dan mudah diakses dalam suatu organisasi, terutama dalam hal pemerintahan dan pelayanan publik. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen adalah dua indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur transparansi. Aksesibilitas dokumen berarti dokumen penting harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas (Julita&Abdullah, 2020).

Dalam proses pengelolaan dana desa, tahap pelaksanaan adalah titik penting di mana dana yang sudah direncanakan digunakan untuk melaksanakan berbagai inisiatif di desa. Pada tahap ini, pemerintah desa harus secara teratur mengumumkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk memberikan semua warga kesempatan untuk melihat dan menyaksikan bagaimana dana tersebut berkembang (Tome& Kadir, 2024). Dalam kebanyakan kasus, laporan pelaksanaan ini mencakup pendapatan desa, belanja yang telah dilakukan, sisa anggaran, dan kegiatan yang belum selesai atau belum dilaksanakan. Forum musyawarah desa, papan pengumuman di kantor desa, dan media lain yang mudah dijangkau masyarakat adalah beberapa cara pengumuman ini dapat dilakukan.

Untuk mendukung akses informasi publik, pemerintah desa dan perangkat terkait harus menyediakan data dengan mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman di kantor desa, pertemuan warga, atau platform digital (Yoppy.dkk, 2021). Masyarakat juga berpartisipasi aktif menanyakan dan berkomentar jika ada ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian, transparansi informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat demi mendorong keberkelanjutan. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan perencanaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Jika warga aktif terlibat dalam merencanakan pengeluaran dana desa, mereka akan memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan yang paling mendesak, seperti pembangunan jalan dan sarana kesehatan.

Pengawasan masyarakat sangat penting untuk merencanakan dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar. Dana desa tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh individu tertentu selama pengawasan yang baik. Proyek yang dibiayai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan berhasil. Masyarakat dapat melaporkan penyimpangan kepada perangkat desa atau pihak yang berwenang agar tindakan segera dilakukan. Hal ini juga membantu membangun pemerintahan desa yang bersih dan dapat diandalkan (Ambat, 2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan

pengawasan dana desa juga meningkatkan efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan. Ketika warga negara ikut menentukan dan mengawal, hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan berkelanjutan.

1. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa

Pengawasan ini terbagi menjadi dua lini utama yaitu pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem kontrol yang komprehensif. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lini pertama pengawasan. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa dengan melibatkan seluruh perangkat desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. BPD berperan strategis sebagai mitra sekaligus pengawas berdasarkan Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016, mengawasi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Namun dalam praktiknya, BPD menghadapi hambatan seperti keterbatasan kualitas SDM dan pendanaan operasional dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Pengawasan eksternal melibatkan berbagai pihak di luar struktur pemerintahan desa untuk menciptakan mekanisme kontrol yang lebih independen dan objektif. Masyarakat berpartisipasi melalui forum musyawarah dalam proses perencanaan dan pemantauan realisasi dana desa. Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan melalui Sekretariat Pengawalan Dana Desa di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pengawas Daerah. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK juga terlibat melalui koordinasi pertukaran informasi untuk menindak dugaan penyelewengan. Pemerintah juga meningkatkan peran Satgas Dana Desa yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan LSM dalam POKJA masyarakat sipil untuk melakukan monitoring dan pengawasan.

Di era digitalisasi, pemerintah melalui BPKP mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai solusi berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. SISKEUDES merupakan aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan bekerja sama dengan Kemendagri sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dirancang untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Aplikasi ini memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan transparansi melalui akses informasi keuangan desa secara real-time, efisiensi waktu dengan digitalisasi administrasi, kemudahan pengawasan terintegrasi bagi pemerintah daerah dan pusat, serta pencegahan penyalahgunaan melalui deteksi dini transaksi yang tidak sesuai prosedur.

2. Faktor Pendukung Tata Kelola yang Baik

A. Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Desa

Kapasitas aparatur desa mencakup kemampuan teknis seperti pemahaman regulasi, pengelolaan administrasi dan keuangan desa, serta kemampuan nonteknis berupa integritas, etos kerja, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan. Penguatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan secara berkelanjutan

melalui pelatihan dan pendampingan agar aparatur mampu menjalankan tugas secara profesional dan tepat sasaran, sehingga mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa (Siregar & Suryani, 2025).

A. Pendampingan Desa dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Melalui pendampingan dan pelatihan, aparatur desa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga bimbingan praktis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Kegiatan ini mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, tertib administrasi, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Haryadi, 2023).

A. Dukungan Regulasi dan Teknologi Informasi

Dukungan regulasi memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Regulasi memberikan kepastian prosedural bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pelayanan publik, pengelolaan data, serta pelaporan keuangan. Kejelasan aturan ini membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan desa. Selain regulasi, pemanfaatan teknologi informasi turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan desa. Digitalisasi administrasi mempermudah pengelolaan data dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara regulasi yang jelas dan pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan (Putri & Nurbaiti, 2024).

5. Kendala dan Tantangan dalam Tata Kelola Dana Desa

A. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Keterbatasan kompetensi aparatur desa masih menjadi hambatan fundamental dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan, menyiapkan dokumen pencairan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Alfirdaus dkk. menyebut hal ini sebagai konsekuensi dari sejarah panjang marginalisasi desa yang menyebabkan kapasitas administratif tidak berkembang optimal (Alfirdaus dkk., 2020). Simbolon & Lewowerang menunjukkan bahwa aparatur sering tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan standar dokumen, sehingga terjadi keterlambatan administratif (Simbolon & Lewowerang, 2022). Polidu dkk. menambahkan bahwa pemahaman perangkat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas juga masih kurang memadai (Polidu dkk., 2025).

B. Lemahnya Pengawasan serta Rendahnya Akuntabilitas

Pengawasan terhadap dana desa belum efektif baik secara internal maupun eksternal. Inspektorat daerah memiliki keterbatasan auditor dan anggaran sehingga pengawasan hanya dilakukan secara reaktif, bukan preventif (Polidu dkk., 2025). Simbolon & Lewowerang menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial karena laporan pelaksanaan kegiatan tidak tersedia secara terbuka (Simbolon & Lewowerang, 2022). Selain itu, kultur “ewuh pakewuh” dan rendahnya literasi anggaran membuat warga enggan mengkritik pemerintah desa, sehingga akuntabilitas publik melemah (Alfirdaus dkk., 2020).

C. Rendahnya Transparansi dan Akses Informasi Publik

Transparansi dana desa masih bersifat formalitas, misalnya sebatas baliho

APBDes tanpa penyediaan data realisasi yang rinci. Polidu dkk. menunjukkan bahwa desa tidak menampilkan laporan pelaksanaan secara lengkap sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi kesesuaian program (Polidu dkk., 2025). Simbolon & Lewowerang menemukan pola serupa, yaitu tidak disampaikannya laporan realisasi kegiatan kepada warga (Simbolon & Lewowerang, 2022). Alfirdaus dkk. menekankan bahwa keterbatasan transparansi ini melemahkan akuntabilitas karena publik tidak memiliki dasar untuk menguji kinerja pemerintah desa (Alfirdaus dkk., 2020).

A. Tumpang Tindih Regulasi dan Ketidakstabilan Kebijakan

Kerangka regulasi dana desa masih belum stabil dan kerap berubah sehingga pemerintah desa kesulitan menyesuaikan syarat administratif pencairan maupun pelaporan. Simbolon & Lewowerang mencatat bahwa perubahan prosedur setiap tahun membuat dokumen desa sering tidak sesuai standar (Simbolon & Lewowerang, 2022). Alfirdaus dkk. juga menyoroti rigiditas birokrasi dan disharmonisasi antara Kemendagri dan Kementerian Desa yang menciptakan kebingungan di tingkat desa serta menghambat kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program (Alfirdaus dkk., 2020). Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan administratif dan keterlambatan kegiatan.

B. Hambatan Sosial-Kultural dan Miskomunikasi dengan Masyarakat

Struktur sosial desa yang hierarkis dan budaya segan kepada aparat membuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tidak berlangsung optimal. Alfirdaus dkk. menunjukkan bahwa warga sering enggan menyampaikan kritik meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program (Alfirdaus dkk., 2020). Simbolon & Lewowerang menambahkan bahwa perbedaan pemahaman mengenai anggaran menimbulkan miskomunikasi, terutama ketika usulan masyarakat tidak dapat diakomodasi sehingga memicu ketidakpuasan (Simbolon & Lewowerang, 2022). Hambatan ini melemahkan legitimasi dan kualitas perencanaan desa.

C. Penyimpangan, Praktik KKN, dan Risiko Korupsi

Penyalahgunaan dana desa masih menjadi persoalan serius yang muncul akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur. Polidu dkk. menemukan berbagai bentuk penyimpangan, seperti pengurangan volume pekerjaan, penahanan dana ketahanan pangan oleh kepala desa, serta penggunaan anggaran BUMDes tanpa bukti pertanggungjawaban (Polidu dkk., 2025). Simbolon & Lewowerang mengidentifikasi kasus korupsi serupa yang dipicu oleh lemahnya sistem internal dan buruknya ketertiban administrasi (Simbolon & Lewowerang, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko KKN tidak hanya bersifat teknis, tetapi terkait langsung dengan masalah integritas dan tata kelola kelembagaan desa.

1. Implikasi Tata Kelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa

1. Implikasi Tata Kelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas dan Transparansi
2. Tata kelola Dana Desa yang baik memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terstruktur. Pemerintah desa menjadi lebih

bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran, sementara masyarakat memperoleh akses informasi dan dapat terlibat dalam pengawasan. Praktiknya masih menghadapi hambatan seperti terbatasnya pemahaman aparatur dan rendahnya partisipasi publik, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan komitmen tata kelola berbasis regulasi serta teknologi informasi. Penerapan prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan—menjadi dasar penting bagi pengelolaan keuangan desa yang efektif.

3. Dampak Tata Kelola yang Baik terhadap Kepercayaan Publik dan Pembangunan

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga dalam program pembangunan. Ketika informasi anggaran tersedia secara luas, peluang penyimpangan dapat dikurangi, dan masyarakat lebih mendukung kebijakan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi akuntansi desa dan kanal pelaporan publik, memperkuat transparansi dan upaya pencegahan korupsi. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan desa menjadi lebih efektif melalui pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan didukung kolaborasi masyarakat.

4. Hubungan Pengelolaan Dana Desa dengan Kinerja Pemerintah Desa

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah desa. Perencanaan berbasis musyawarah membantu menentukan prioritas kebutuhan warga, optimalisasi penggunaan dana memastikan program produktif, dan peningkatan kapasitas aparatur mendukung administrasi keuangan yang lebih baik. Sistem pengambilan keputusan berbasis data melalui sistem informasi akuntansi mempermudah pemerintah desa dalam mengontrol aset dan mengevaluasi program. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menyebabkan penyimpangan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap artikel yang direview, diperoleh hasil bahwa tata kelola Dana Desa berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa, terutama melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Setiap artikel memiliki tujuan khusus yang relevan dengan fokus penelitian, dengan variasi desain kajian seperti studi kasus, analisis dokumen, dan penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Intisari hasil menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas aparatur yang baik serta keterbukaan informasi anggaran mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya literasi keuangan, lemahnya pengawasan internal, dan partisipasi publik yang belum optimal. Secara keseluruhan, temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola Dana Desa menentukan efektivitas implementasi prinsip good governance di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Y. Rogahang, Anderson G. Kumenaung, & Ita Pingkan F. Rorong. (2022). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

Afrilian, A. H., Saepudin, E. A., Ramadhani, I., Aqila, A. N., & Nurhasna, F. (2025). *Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah*. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3942-3952.

Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa*. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268-274.

Ambat,A. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di desa karatung kecamatan nanusa kabupaten kepulauan talaud*. *Jurnal ilmu politik*. Vol 9(2).

Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). *Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(1), 1-20.

Fauzanto, Adi. (2020). *Problematika korupsi dana desa pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif*. *Widya Yuridika*, 3(1), 43–52.

Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). *Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Gulo, Kasih Elnis, & Kakisina, Sophia Molinda. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 39–43.

Gumabo, V. A., Gamaliel, H., & Latjandu, L. D. (2024). *Analisis Mekanisme dan Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 08(01), 93–100.

Haryadi, B. (2023). *Pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan dan laporan keuangan bumdes sempurna bangkalan: Bumdes sempurna bangkalan*. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 4(1), 1-15.

Julita,E & Abdullah,S., (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*. Vol 5 (2). Hal 213-221.

TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAHAN DESA

Khoiriah, S. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance. Istinbath: Jurnal Hukum, 19(1).

Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 484-496. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/357>

Nanda, I. G. A. Y., & Putri, I. G. A. M. A. D. A. (2021). Good Government Governance, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa. E-Jurnal Akuntansi, 31(8).

Nasution, W. A. (2025). Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/5903>

Polidu, I., Nento, H. P., & Batu, M. (2025). Aspek Hukum Dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis (J- KUMBIS), 3(1), 23-32.

Pratama, S. W., Minollah, M., & Sar, S. (2022). Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Diskresi, 1(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/2099>

Putri, L. A., & Nurbaiti, B. (2024). Pengaruh Kualitas Informasi, Dukungan Manajemen, dan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Eksekutif. Dinasti Information and Technology, 2(2), 97-102.

Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1).

Rahmawati, Y. D., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 3(3), 189–202.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Risqi, M. D., & Murahman, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa. DEMOKRASI, 3(1).<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/910/786/3515>

Sari, Veti Kartika, & Widyawati, Dini. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(7).

Silvia Hendrayanti & Eni Puji Estuti. (2024). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa (Desa Sariyoso Kabupaten Wonosobo). Studi Kasus Inovasi Ekonomi.

Simbolon, G., & Lewowerang, Y. R. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata). Education For All, 2(1), 71-86.

Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 273-279.

Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Multidisipliner Knowledge, 2(1), 33-44.

Tome.H.A & Kadir,M. (2024). KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA. Journal of Community Empowerment. Vol 1 (6). Hal 392-400

Yoppy.J.,dkk. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 16 (2). Hal 218-230